



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1605-1612

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Community Based Correction dalam Program Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Mitro Subroto¹, Yeremia Zalukhu^{2✉}

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: yeremiazalukhu@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program asimilasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam konteks *Community Based Correction* yang melibatkan peran serta masyarakat. Sistem pemasyarakatan Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, dari pendekatan hukuman menjadi pendekatan yang lebih berfokus pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Program asimilasi merupakan salah satu tahapan penting dalam pembinaan, yang memungkinkan narapidana untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat secara bertahap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data melalui studi literatur, dokumen hukum, serta analisis teori psikologi dan sosiologi untuk memahami dinamika asimilasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun program asimilasi memberikan peluang bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan, stigma negatif masyarakat, serta perilaku narapidana yang tidak disiplin. Program ini membutuhkan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan narapidana itu sendiri untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial yang efektif dan mengurangi risiko residivisme.

Kata Kunci: *Program Asimilasi, Koreksi Berbasis Komunitas, Rehabilitasi Narapidana, Reintegrasi Sosial*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the assimilation program within the correctional system in Indonesia, particularly in the context of Community-Based Corrections that involve community participation. Indonesia's correctional system has undergone significant transformation, shifting from a punitive approach to one focused on rehabilitation and the reintegration of prisoners into society. The assimilation program is a critical phase in rehabilitation, allowing prisoners to gradually adapt to social life outside the correctional facility. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through literature studies, legal documents, and an analysis of psychological and sociological theories to understand the dynamics of assimilation. The findings of the study indicate that although the assimilation program provides opportunities for prisoners to reform and develop skills, its implementation faces several challenges, including overcrowding in correctional facilities, societal stigma, and undisciplined behavior from the prisoners. The success of this program requires synergy between correctional institutions, the community, and the prisoners themselves to achieve effective social reintegration and reduce the risk of recidivism.

Keywords: *Assimilation Program, Community-Based Corrections, Prisoner Rehabilitation, Social Reintegration*

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma penghukuman di Indonesia menunjukkan dinamika yang terus berubah seiring waktu, dari pendekatan mazhab *deterrence* dan *retributive* yang berfokus pada efek jera dan pembalasan, hingga menuju pendekatan *restorative justice* yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta reintegrasi sosial. Sistem kepenjaraan yang diwarisi dari masa penjajahan dinilai tidak lagi relevan karena hanya menitikberatkan pada hukuman dan pembalasan, yang pada akhirnya memperparah penderitaan bagi narapidana tanpa memberikan peluang pemulihan (Wibowo & Subroto, 2022).

Timothy J. Flanagan bahkan mengidentifikasi berbagai dampak psikologis dan sosial dari sistem ini, seperti kehilangan identitas, keterasingan sosial, kekhawatiran akan masa depan, perasaan tidak berguna, hingga frustrasi seksual. Sistem pemidanaan idealnya tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendorong kesadaran dan pertobatan pelaku, guna mencegah terjadinya residivisme. Dalam pelaksanaannya, keadilan pidana harus menjunjung tinggi rasa keadilan substantif serta menghormati proses hukum yang transparan dan bebas dari intervensi pihak-pihak berkepentingan (Darwis, 2020).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan transformasi fundamental dari pendekatan lama yang berorientasi pada hukuman menjadi pendekatan yang

menitikberatkan pada pembinaan. Perubahan istilah dari "penjara" menjadi "pemasyarakatan" mencerminkan pergeseran filosofi ini, yakni dari tempat penghukuman semata menjadi tempat pendidikan, pembinaan, dan penebusan bagi narapidana. Sistem ini dipahami sebagai suatu proses yang terstruktur dan terukur, terdiri atas tahapan-tahapan pelatihan yang wajib dilalui oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) guna mencapai pemulihan dan reintegrasi sosial (Alfarqan & Subroto, 2022).

Pendekatan pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan menjadi bagian konstruktif dalam masyarakat. Proses ini tidak bersifat opsional, melainkan menjadi bagian integral dari sistem koreksi yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan utama sistem ini adalah membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya yang tidak lagi mengulangi tindak pidana dan mampu hidup selaras dalam masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa (Hidayat & Subroto, 2022).

Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) salah satunya diwujudkan melalui program asimilasi. Program ini merupakan tahapan penting dalam rangkaian pembinaan yang bertujuan untuk menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal perilaku yang lebih baik serta kondisi psikologis yang lebih stabil.. Pelaksanaan asimilasi ini dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam bentuk kegiatan kelompok maupun individu, yang memungkinkan narapidana berinteraksi langsung dengan masyarakat luas. Hal ini penting mengingat dinamika kehidupan di Lapas sangat berbeda dengan kehidupan di luar, sehingga proses transisi ini perlu dijalankan secara bertahap dan terstruktur agar narapidana mampu beradaptasi dengan baik (Faniyansyah, 2021).

Sebagai respons terhadap kebutuhan integrasi sosial yang lebih efektif, berkembanglah konsep *community based corrections*. Pendekatan ini mengedepankan peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana serta pemulihan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana. Melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembinaan, narapidana tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, tetapi juga memperoleh kembali kepercayaan sosial yang sempat hilang. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi stigma, mencegah residivisme, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan suportif (Wibowo & Subroto, 2022).

Asimilasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembinaan narapidana yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali mereka ke dalam kehidupan masyarakat secara bertahap. Proses ini berfungsi sebagai bentuk penyambutan narapidana yang

dilakukan dengan cara membaurkan mereka ke dalam lingkungan sosial di luar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai bagian dari persiapan menuju pembebasan penuh. Narapidana memiliki hak untuk memperoleh program asimilasi, termasuk hak untuk mengunjungi keluarga dan berinteraksi dalam masyarakat, selama memenuhi persyaratan tertentu. Syarat tersebut meliputi berkelakuan baik, aktif dalam kegiatan pelatihan, serta telah menjalani setengah dari masa pidananya. Pelaksanaan asimilasi dilakukan atas rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) serta mendapat persetujuan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Asimilasi ini menjadi bagian dari konsep *community based corrections*, di mana masyarakat berperan aktif dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa narapidana yang mendekati akhir masa pidananya mampu beradaptasi dengan baik, menjadi individu yang bertanggung jawab, dan siap kembali menjalankan peran sebagai anggota masyarakat yang produktif dan positif. (Alfarqan & Subroto, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi *Community Based Correction* dalam program asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini memanfaatkan teknik kepustakaan, yang mencakup studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengintegrasikan teori-teori psikologi dan sosiologi untuk memahami lebih mendalam tentang proses asimilasi yang dijalani oleh narapidana. Selain itu, peneliti juga menggunakan kutipan langsung, analisis dokumen, dan pencarian informasi terkini melalui internet guna memperkaya dan memperluas wawasan tentang penerapan *Community Based Correction* dalam sistem pemasyarakatan, dengan harapan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan kini menempatkan pendekatan *Community Based Correction* sebagai prioritas utama dalam proses pembinaan narapidana, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam suasana kekeluargaan dan pengamanan minimum. Pendekatan ini paling optimal diterapkan pada tahap ketiga pembinaan. Narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa hukumannya dapat diberikan pengamanan minimum.

Pada tahap ini, diharapkan narapidana menunjukkan perkembangan signifikan baik secara spiritual, mental, maupun keterampilan praktis, yang menjadi modal penting untuk menjalani proses asimilasi. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka menjadi pilihan ideal dalam pelaksanaan model ini karena secara strategis mendukung cita-cita sistem pemasyarakatan, yakni membina narapidana agar siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Asimilasi sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, adalah proses pembauran narapidana ke dalam masyarakat sebagai wujud dari peralihan sistem kepenjaraan kolonial menuju sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Bentuk konkret dari program asimilasi ini mencakup berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengembangan kemandirian dan keterampilan narapidana di lingkungan masyarakat. Program tersebut dapat berupa pelatihan kerja, pendidikan, kegiatan sosial, dan pembinaan keterampilan yang pelaksanaannya bisa dilakukan secara mandiri oleh lembaga atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Di Lapas Terbuka Jakarta, misalnya, telah dikembangkan program pertanian seperti budidaya padi, peternakan ayam dan sapi, hingga perkebunan markisa yang hasilnya dapat diolah menjadi produk bernilai jual seperti sirup, puding, dan boba. Sementara itu, Lapas Terbuka Kendal mengembangkan program serupa dengan penanaman jagung, serta kolaborasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Kendal untuk budi daya perikanan dan peternakan. Selain itu, Lapas ini juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta seperti Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari dalam pelatihan agribisnis, CV. Indoshrimps dalam budidaya udang sistem bundar, CV. Putra Kirana untuk pengembangan tanaman buah dan sayur, serta PT. Sido Muncul dalam budidaya tanaman herbal. Semua program ini tidak hanya bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan hidup, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran mereka di masa depan (Yourike Yasmine Layt & Mitro Subroto, 2022).

Pemberian asimilasi bagi narapidana tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur secara ketat dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Selain persyaratan administratif, narapidana juga wajib memenuhi syarat substantif yang mencerminkan kesiapan moral dan sosial mereka untuk kembali ke tengah masyarakat. Di antaranya adalah narapidana harus menunjukkan kesadaran serta penyesalan yang tulus atas kesalahan yang diperbuat, memiliki perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, serta menunjukkan komitmen

dan semangat tinggi dalam mengikuti program pembinaan yang telah disediakan di Lapas. Tak kalah penting, masyarakat juga harus siap menerima kehadiran narapidana tersebut kembali, yang berarti adanya jaminan sosial bahwa integrasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan keresahan. Selama menjalani masa pidana, narapidana juga tidak boleh menerima sanksi disiplin setidaknya selama sembilan bulan terakhir. Di samping itu, masa pidana yang telah dijalani harus mencapai setidaknya setengah dari total masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dengan perhitungan dimulai sejak vonis pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Semua ketentuan ini dirancang agar asimilasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga bagian dari proses pemulihan sosial yang terukur dan bertanggung jawab.

similasi dapat dijadikan indikator penting dalam mengukur keberhasilan program pembinaan yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan, karena merupakan tahapan lanjutan yang telah melalui proses evaluasi menyeluruh dari kegiatan supervisi dan penilaian sebelumnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari keterlibatan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang melakukan seleksi ketat berdasarkan syarat-syarat substantif dan administratif yang ditetapkan. Bentuk asimilasi di luar Lapas biasanya diwujudkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau individu perseorangan, di mana narapidana dapat bekerja di luar dengan sistem pengamanan minimum. Dalam skema ini, narapidana dikawal secara non-formal oleh petugas berpakaian biasa saat berangkat dan pulang kerja, demi menjaga suasana yang lebih natural serta mendorong integrasi sosial secara bertahap. Selain itu, narapidana yang memiliki keahlian tertentu juga dapat menjalani asimilasi secara mandiri melalui kegiatan produktif seperti membuka jasa kecantikan, usaha laundry, bengkel motor, hingga teknisi radio. Program ini tidak hanya mempersiapkan narapidana untuk hidup mandiri setelah bebas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemasyarakatan yang berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kendala dalam Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan temuan penulis, terdapat sejumlah faktor krusial yang menghambat pelaksanaan program asimilasi di lembaga pemasyarakatan. Salah satu masalah paling mendasar adalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*), yang telah lama menjadi persoalan klasik di hampir seluruh Lapas di Indonesia. Peningkatan jumlah kasus kriminal setiap tahun menyebabkan lonjakan populasi narapidana yang tak sebanding dengan daya tampung fasilitas dan ketersediaan petugas pemasyarakatan. Akibatnya, muncul berbagai dampak

negatif seperti kekurangan personel yang menyebabkan ketimpangan rasio petugas dan penghuni, sehingga memperbesar potensi narapidana melarikan diri. Selain itu, gesekan antar penghuni terkait fasilitas dasar seperti tempat tidur, kamar mandi, dan konsumsi sering memicu kerusuhan. Beban anggaran negara juga meningkat signifikan karena kebutuhan pembiayaan operasional Lapas harus menyesuaikan dengan jumlah penghuni yang membengkak.

Di sisi lain, faktor sosial masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam proses asimilasi dan reintegrasi. Meskipun program pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk kembali narapidana menjadi manusia seutuhnya, stigma negatif dari masyarakat kerap menjadi batu sandungan. Pandangan bahwa pelaku kejahatan tidak pantas mendapatkan perlindungan hukum setara dengan korban, memperkuat penolakan sosial yang mereka hadapi setelah keluar dari Lapas. Akibatnya, narapidana kerap dikucilkan, kehilangan kepercayaan diri, dan sulit untuk diterima kembali di lingkungannya. Ketika masyarakat tidak mampu menerima eksistensi mantan narapidana, potensi mereka untuk kembali melakukan tindak kriminal (*residivisme*) meningkat. Hambatan lainnya juga datang dari perilaku narapidana itu sendiri, terutama bagi mereka yang masih terlibat dalam pelanggaran disiplin selama masa tahanan. Perilaku seperti ini menyebabkan hak atas asimilasi atau pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau ditunda, sehingga proses pembinaan tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan asimilasi sangat bergantung pada tiga pilar utama: kesiapan lembaga, dukungan masyarakat, dan kesadaran serta kedisiplinan dari narapidana itu sendiri.

SIMPULAN

Program asimilasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia berfokus pada proses reintegrasi sosial narapidana dengan masyarakat, dengan tujuan untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan mampu berperan aktif dalam pembangunan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan masyarakat. Program asimilasi dilakukan dengan mengembangkan keterampilan narapidana, baik melalui pelatihan kerja, pendidikan, maupun kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Meskipun memiliki tujuan positif, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan lembaga pemasyarakatan, masyarakat, serta kesadaran narapidana untuk menjalani proses pembinaan dengan baik.

Namun, program asimilasi menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu

masalah utama adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan sumber daya yang ada, seperti petugas dan fasilitas. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana sering kali menghalangi proses reintegrasi sosial, memperburuk isolasi sosial dan meningkatkan potensi residivisme. Selain itu, perilaku narapidana yang masih terlibat dalam pelanggaran disiplin selama masa tahanan juga dapat menggagalkan hak asimilasi mereka. Untuk memastikan keberhasilan asimilasi, diperlukan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, masyarakat yang inklusif, dan narapidana yang memiliki kesadaran tinggi untuk berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarqan, M. G., & Subroto, M. (2022). Implementasi Program Asimilasi sebagai Hak Narapidana di Rutan Klas IIB Jepara. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING*, 4, 446–450.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/4154>
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/4154/2756>
- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01.
<https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>
- Faniyansyah, D. (2021). Hak Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Optimalisasi Sistem Community Based Correction. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 8(3), 237–244. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2453>
- Hidayat, M., & Subroto, M. (2022). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 323–332.
- Wibowo, J. T., & Subroto, M. (2022). Peran Program Asimilasi dalam Upaya Pemulihan Hubungan dengan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 7941–7947.
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3651>
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3651/3088>
- Yourike Yasmine Layt, & Mitro Subroto. (2022). Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Salah Satu Wujud Terlaksananya Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 152–158. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46823>.